

## BAB III

### LANDASAN TEORI ARISAN

#### A. Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Ini termasuk masalah yang sering terjadi dan banyak ditanyakan pada zaman ini. Meskipun mayoritas ulama membolehkankannya, namun para penuntut ilmu harus memahami pendapat yang menyelisihinya pendapat jumbuh dan bagaimana mendudukan persoalannya, serta memahami dalil dan argumen kelompok yang membolehkankannya. Ini sangat penting.<sup>1</sup>

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>2</sup> Bagi perempuan Indonesia, arisan bukanlah sesuatu aktivitas yang asing, sebaliknya kita

---

<sup>1</sup> Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual Dan Mudah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h. 79.

<sup>2</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, . . .*, h. 58.

semua sangat familiar, bahkan sedari kita masih remaja. Tak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan apa arti dari kata arisan. bahwa pada dasarnya Arisan adalah sekelompok orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, periode putaran arisan berakhir apabila semua anggota telah memenangkan giliran.<sup>3</sup>

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan

---

<sup>3</sup><https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/08/1212040/Seiring.dengan.Waktu.Arisan.Menjadi.Budaya.Pop.di.Indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Agustus. 2018, pukul 12.41 WIB

(*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.<sup>4</sup>

Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, dan lainnya.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi pada arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian. Dengan demikian tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian pinjam-meminjam utang-piutang, walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31, h. 122

pasal 1230 BW. Dalam pasal tersebut dijelaskan tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap akan dikatakan perikatan yang biasa.<sup>5</sup>

## 2. Sejarah Timbulnya Arisan

Arisan adalah salah satu bentuk pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Dalam khazanah kitab fikih Islam, Al-Qolyubi (abad 11 H/ 17 M) mencatat dalam *hasyiyah*-nya bahwa di zaman itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan *jumu'ah*. Abu Zur'ah Ar-Rozi, putra ahli hadits yang terkenal yang bernama Al-'Iroqi menfatwakan kebolehan muamalah seperti itu. Fakta ini menunjukkan bahwa arisan sebenarnya bukan hal yang baru. Ratusan tahun yang lalu sudah banyak dipraktikkan, dan barangkali jika dilakukan riset yang lebih mendalam akan ditemukan bentuk-bentuk arisan kuno di berbagai bangsa dan peradaban.

---

<sup>5</sup> Elma Siti Nurul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban" Skripsi Sarjana Program Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018

Hanya saja, di zaman sekarang arisan memang lebih populer. Arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro di kampung-kampung maupun di kota-kota. Sejumlah rumah tangga merasa terbantu dengan arisan. Dalam sejumlah komunitas, arisan juga ditoleh sebagai solusi pembiayaan alternative agar tidak terjebak pada lintah darat atau bunga bank yang mencekik. Arisan juga menjangkau bisnis-bisnis dan transaksi jual beli. Pada kasus pembeian barang dengan harga yang lumayan mahal (seperti rumah, bangunan, tanah, barang elektronik tertentu) banyak orang tertolong dengan sistem arisan dengan biaya angsuran/setoran arisan yang ringan dan tanpa bunga.<sup>6</sup>

### 3. Model Praktek Arisan

Model praktek arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah

---

<sup>6</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), h. v-vii

pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan juga bisa diartikan giliran mendapat bagian dari apa yang telah dikumpulkannya, arisan tumbuh karena adanya rasa saling membutuhkan, sehingga di dalamnya tercipta kerja sama dan saling membantu secara bergiliran.<sup>7</sup>

Tentunya untuk memulai kegiatan arisan itu diperlukan kesepakatan antara para anggota arisan untuk memulai kapan, di mana, waktu dilaksanakan arisan tersebut, seperti pengocokan arisan apakah perbulan atau per dua minggu sekali atau tahunan. Kemudian juga disepakati pengumpulan uang atau barang, dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tak semua orang tertarik mengikuti

---

<sup>7</sup><https://www.websitependidikan.com/2017/11/pengertian-jenis-metode-dan-manfaat-arisan.html/>, diakses pada tanggal 7 agustus. 2018, pukul 20.42 WIB

kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu.<sup>8</sup>

a. Uang dan Waktu

Sebelum melakukan pengundian besar jumlah uang yang di undikan sangatlah penting karena uang arisan yang akan ditarik perminggu, bulan atau pertahun. Setelah itu kesepakatan waktu pengocokan arisan itu dilakukan kapan, dimana, pengocokan arisan dilaksanakan apakah perminggu, perbulan atau pertahun tergantung kesepakatan para anggota arisan tersebut.

b. Undian

*Lottery* (Inggris) berarti undian. Dengan demikian, lotere atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotre dipandang judi, sedangkan undian tidak. Karenan terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum lotere (undian) itu,

---

<sup>8</sup> Saudara Purwanto Yang Berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”. Semarang: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah, 2012

apakah termasuk judi atau tidak, maka lebih dahulu dipahami mengenai pengertian judi (maisir). Judi (maisir) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.<sup>9</sup>

Dalil Yang Mengharamkan Undian.

Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 2, H. 100.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia: 2012), h. 163



## Dalil Yang Menghalalkan Undian

Al-Maidah ayat 3

..... فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَحْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Maka barang siapa terpaksa. karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>11</sup>*

### 4. Manfaat dan Mafsadat Arisan

#### a. Manfaat Arisan

##### 1) Belajar Menabung

Apakah Anda selalu kesulitan menyisihkan sejumlah uang setiap bulan? Nah, dengan mengikuti arisan, Anda akan dipaksa untuk melakukannya. Arisan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga Anda tidak boleh mangkir atau bahkan lupa. Bagaimanapun caranya, cicilan per bulan harus dipenuhi.

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ....., h. 143

## 2) Sarana untuk Bersosialisasi

Pada umumnya, orang-orang yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pada acara ini biasanya disisipkan kegiatan lain, seperti makan bareng atau kegiatan santai lainnya. Arisan yang biasanya diadakan secara terjadwal akan membuat Anda memiliki waktu dan wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain.

## 3) Ada Kesempatan Belajar dan Berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut, Anda juga bisa mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk ke ranah bisnis. Pada saat arisan, Anda bisa mempresentasikan

sekaligus mempromosikan produk-produk yang Anda miliki atau jual.

#### 4) Menghilangkan Rasa Jenuh

Manfaat arisan yang lain adalah bisa menghilangkan rasa jenuh. Jika Anda adalah seorang ibu rumah tangga atau karyawan yang kegiatannya hanya itu-itulah saja, mengikuti kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Sisihkan sedikit waktu untuk berkumpul bersama teman dan berbicaralah tentang hal-hal yang santai, seperti hobi, hiburan, dan sebagainya. Rasa jenuh yang tidak segera dihilangkan akan mengakibatkan perasaan tidak bersemangat. Jika Anda segar kembali, mengerjakan sesuatu pun bisa menjadi lebih maksimal.

#### 5) Belajar Berkomitmen

Anda tidak bisa ikut arisan lalu berhenti di tengah jalan. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk melatih komitmen Anda, terutama dalam hal

keuangan. Dengan mengikuti arisan, Anda mau tidak mau perlu menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan. Jika tidak bisa, Anda mungkin akan mendapatkan teguran dari anggota kelompok lain.

#### 6) Membangun Kesatuan

Tidak ada sebuah perkumpulan yang bisa lancar jika tidak ada kesatuan di dalamnya. Pendapat bisa berbeda-beda, tetapi mencari solusi yang bisa menguntungkan semua orang adalah hal yang perlu dikejar. Dengan mengikuti arisan, Anda bisa belajar membangun kesatuan.<sup>12</sup>

#### b. Mafsadat Arisan

##### 1) Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Dadang Hawari salah seorang psikolog mengatakan “Masyarakat kita saat ini lebih mengutamakan

---

<sup>12</sup> <https://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018, pukul 21.54 WIB

keinginannya dari pada kebutuhannya”. Artinya seberapapun penghasilan seseorang, bila pola hidup konsumtif yang diterapkan, tetap tidak akan merasa mencukupi.<sup>13</sup>

## 2) Judi

Permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <http://psikologid.com/pola-hidup-konsumtif/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 22.45 WIB

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 22.58 WIB

### 3) Ekonomi Keluarga

Dampak bagi ekonomi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi bawah yang seharusnya untuk membayar uang anak sekolah malah digunakan untuk membayar arisan sehingga memicu pertengkaran dikeluarga tersebut kesan terlalu memaksakan.

### 4) Boros

Boros adalah menginfakan harta bukan pada jalan yang brenar. Boros juga bukan hanya membuang-buang uang melainkan waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga di rumah.

Dalam Surat Al-Isro Ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..... , h.

#### 5) Ghibah atau Gosip

Biasanya arisan di kalangan ibu-ibu selalu melakukan ghibah atau gossip padahal, peran seorang ibu untuk dengan menjaga anak-anak mereka dengan baik, dan berperan seorang istri yang baik pula bagi suami.

#### 6) Selingkuh

Arisan biasanya bukan hanya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman atau kerabat tetapi juga memicu untuk berhianat kepada suaminya yaitu main belakang dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yaitu bias dikatakan selingkuh.

#### 7) Menimbulkan Kecemburuan Sosial

Cemburu social merupakan sebuah perasaan dalam hati seseorang mengenai keraguan dan ketidak senangan terhadap sesuatu, dikarnakan dalam acara arisan biasanya para ibu-ibu memakai baju dan asesoris yang menonjol sehingga terjadi menimbulkan kecemburuan social bagi anggota arisan lainnya.

## 5. Argumentasi-Argumentasi Arisan

### a. Argumentasi Yang Membolehkan

Pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut.

#### 1) Argumentasi Pertama

Manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutang dalam system arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam system ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup>

#### 2) Argumentasi Kedua

Tidak ada *ghoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat

---

<sup>16</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), h. 9.



merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qordh* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak menikmati kedua belah pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang member maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain. Jadi, hikmahnya sama dengan hukum *saftajah/suftajah* (*bill of exchange/rekening* pertukaran uang) karena dalam *saftajah* ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutang yang mendapatkan manfaat.

### 3) Argumentasi Ketiga

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta

untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa menambah atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehnya. *Iqrodh* pada arisan sama dengan *qordh mu'tad* (akad utang piutang biasa) dari sisi *iqrodh*, *iqtiodh* dan *intifa*; perbedaannya dengan *qordh mu'tad* hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyaknya orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat *qordh*.

#### 4) Argumentasi Keempat

Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hokum asal ini.

#### 5) Argumentasi Kelima

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.<sup>17</sup>

#### 6) Argumentasi Keenam

Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan

---

<sup>17</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, ....., h. 11.

*muqtaridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi masalah bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *ghoror*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan masalah yang tidak mengandung *ghoror*, malah mensyariatkannya.<sup>18</sup>

b. Argumentasi Yang Mengharamkan

Pihak yang mengharamkan arisan mendasarkan pendapatnya pada argumentasi-argumentasi berikut ini.

1) Argumentasi Pertama

Setoran uang pada arisan maknanya adalah *qordh* yang mensyaratkan *qordh* pada pihak lain dan ini termasuk *qordh jarro naf'an*. *Qordh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan member utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qordun jarro naf'ah*,

---

<sup>18</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, ....., h. 12.

sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.<sup>19</sup>

## 2) Argumentasi Dua

Dalam arisan ada *manfa'ah* yang dinikmati *muqridh*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadits Nabi tentang *bai'wa salaf*, juga karena mesyaratkan akad (Al-Fauzan).

## 3) Argumentasi Tiga

Arisan bias menimbulkan *'adawah* (permusuhan), *baghdho'* (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan *ihتيال* (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia “titipkan” uangnya pada kelompok arisan.

## 4) Argumentasi Keempat

Dalam arisan ada unsure *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena

---

<sup>19</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, ....., h. 13.

tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti waris, jual beli, *shadaqah*, hadiah, upah, pinjaman, *ghanimah*, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.<sup>20</sup>

#### 6. Hukum Arisan Menurut Islam

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolehnya. Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bias mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bias melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya,

---

<sup>20</sup> Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, ..... , h. 24.

ibadah kepada Allah tidak bias dilakukan jika tidak dapat syariat dariya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), h. Xviii

Al-Ma'idah ayat 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>22</sup>*

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipu dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabkannya kelak

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ..... , h. 163



di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat di akhirat.<sup>23</sup> Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.

Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R muslim dari aisyah ia berkata “Rasullulah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aidyah dan Hafсах, kemudian keduanya pergi bersama beliau” jika di pahami secara cermat, Nabi saw memilih diantara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (qur’ah) tentu cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia , 2001), h. 15

milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal.<sup>24</sup>

Al-Maidah ayat 2

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*<sup>25</sup>

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qordh yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan giliran itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota

---

<sup>24</sup><https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.12 WIB

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,..., h. 142

mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam arisan juga termasuk ta'awun (tolong menolong).<sup>26</sup>

Dalam bahasa yang lebih sederhana, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud lain berkisar dalam keridaan dari krdua belah pihak yang melangsungkan akad diantara keduanya agar tidak nterjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.<sup>27</sup>

## **B. Qordh**

### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Qordh*

#### a. Pengertian *Qordh*

Secara etimologi *qordh* merupakan bentuk masdar dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qordh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-*

---

<sup>26</sup><https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*...., h. 17

*miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qordh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk di bayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qordh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

b. Dasar Hukum *Qordh*

Dasar disyaratkannya *qordh* adalah Al-Quran, Hadist, dan ijma'. Dalil Al-Qu'ran adalah firman Allah dalam QS.Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا  
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>28</sup>

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan member infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karean orang yang berbuat baik melakukannya untuk mrndapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntungkan sesuatu agar mendapat gantinya.

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,..., h. 50.

## 2. Rukun Dan Syarat *Qordh*

Rukun qardh ada tiga yaitu:

### a. *Shihgat*

Yang di maksud dengan shihgat adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang,” atau “aku mengutangimu.” Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima,” atau “aku rida” dan lain sebagainya.

### b. *Aqidain*

Yang dimakdud dengan *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

### c. Harta Yang Di Utangkan

Rukun harta yang diutangka adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak bayak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>29</sup>

### 3. Hukum *Qordh*

Hukum *qordh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semuaitu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengiuti hukum tujuan.

Juka orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, ..., h. 333.

yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seseorang yang berhutang bukan Karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum member hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada ada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.



Sesorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.<sup>30</sup>

#### 4. Pengambilan Manfaat Dalam *Qordh*

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qordh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanaaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qordh*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

---

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h.158.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qordh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qordh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* di maksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW. Pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qordh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *maqrud* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. Pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau.

Pendapat ulama fiqih *qordh* dapat disimpulkan bahwa *qordh* dibolehkan dengan dua syarat:

- a) Tidak menjurus pada suatu manfaat.
- b) Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ...., h. 157.

## 5. Fatwa Tentang *Al-Qardh*

MUI mengeluarkan fatwa DSN-NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

*Pertama* : Ketentuan Umum *Al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

*Kedua* : Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

*Ketiga* : Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat* : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

### **C. Royongan**

#### **1. Pengertian Royongan**

Royongan adalah suatu bentuk kegiatan arisan yang dimana untuk membantu atau gotong royong antara sesama masyarakat yang tinggal disuatu Desa yang sama, yang bertujuan meringankan beban masyarakat itu sendiri. Seperti, dimana salah satu anggota arisan yang akan mengadakan

---

<sup>32</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, ( Jakarta: Erlangga, 2014), h.132.

kegiatan hajatan seperti pernikahan, sunatan, dan acara lainnya.

Tenda yang besar, indah ornamennya, dekorasi yang tak sembarang serta kalau bisa menutupi jalan. Makanan dan minuman, tak henti-hentinya mengalir dan seolah tak akan bisa habis. Tamu yang datang bukan sembarang manusia. Semakin banyak yang hadir, Akan halnya hadiah dari para undangan, yang kalau bisa diberikan dalam bentuk uang, itu tidak masuk dalam matematika balik modal pelaksanaan hajatan. Hajatan memang tidak ditargetkan untuk balik modal apalagi untung. Sebab tujuan hajatan itu lebih condong kepada kebanggaan dan kepuasan batin yang punya hajatan dan keluarganya. Makanya biasanya hajatan akan menghabiskan banyak rupiah.

2. Perbedan Arisan Royongan (Hajatan) Dan Arisan Umum
  - a. Arisan Royongan (Hajatan)

Arisan royongan (hajatan) adalah sebuah kelompok arisan yang berada di salah satu Desa yang berada di Desa Sukajay Kecamatan Curug. Yang dimana untuk membantu

warganya untuk biaya acara untuk hajatan yang dimana pengundiannya dengan menggunakan giliran agar tidak melanggar syariat Islam.

b. Arisan Umum

Arisan umum adalah arisan biasa yang di mana diselenggarakan ibu-ibu sosialita yang yang cara memperoleh gilirannya dengan cara dikocok dan dimana di sana terjadi pameran gaya busana dan kehidupan kelas sosialita ini kerap terjadi panutan bagi anggotanya yang bergabung dalam anggota arisan tersebut.

3. Macam-Macam Royongan (Hajatan)

- a. Al-I'dzaar atau al 'udzrah, yaitu walimah karena khitan.
- b. Al- 'Aqiqah, walimah karena kelahiran (gembira terhadap bayi).
- c. Al-Khurs atau al khur-sh, walimah karena keselamatan seorang wanita dari perceraian.
- d. Al-'Aqiqah, walimah kelahiran khusus hari ke tujuh.
- e. An naqii'ah, walimah karena kepulangan orang yang bepergian.

- f. Walimah, undangan karena pernikahan.<sup>33</sup>
4. Syarat-Syarat Royongan (Hajatan)
- a. Niat
  - b. Menyiapkan hidangan sesuai kemampuan
  - c. Mengundang krabat, tetangga, rekan-rekan baik golongan kaya atau miskin
  - d. Tidak berlebihan
  - e. Menyiapkan tempat
  - f. Tidak mengisi acara dengan perkara mungkar (maksiat)
  - g. Orang yang diundang harus datang kecuali udzur (sakit).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup><https://almanhaj.or.id/2442-macam-macam-walimah-apakah-makanan-acara-bidah-haram.html/>, diakses pada tanggal 8 Agustus, 2018, pukul 23.13 WIB

<sup>34</sup><https://undangan.id/resepsi-pernikahan-menurut-islam/>, diakses pada tanggal 8 Agustus, 2018, pukul 23.42 WIB